



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDHO SYAFIRNA PRATAMA.R Panggilan**

RIDHO;

2. Tempat lahir : Batam;

3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 05 Juli 2001;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jorong V Kampuang Kenagarian Sei Puar

Kecamatan Sei Puar Kabupaten Agam;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;

2. Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;

3. Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri kedepan Persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 120/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2023/PN Bkt tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ridho Syafirna Pratama R Pgl Ridho bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi penjualan sepeda motor jenis Honda beat Street No Pol BA 3041 XA dengan jumlah Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Juni 2023
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Maria Susanti.
4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan yang disampaikan Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memiliki tanggungan seorang anak yang saat ini berada ditangan mertua sedangkan istri Terdakwa pergi tanpa kabar dan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-42/BKT/Eoh.2/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIDHO SYAFIRNA PRATAMA.R Pgl RIDHO pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di dalam sebuah kedai

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecal Lele Ayam Bakar Madu Pak Bon milik saksi korban Deddy Kurniawan Pgl Deddy di Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa bekerja di kedai Pecal Lele Ayam Bakar Madu Pak Bon di Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam di bulan Maret 2023 mulai tanggal 17 Maret 2023, namun di tanggal 31 Maret 2023 terdakwa diberhentikan oleh saksi korban Deddy Kurniawan Pgl Deddy oleh karena terdakwa tidak sesuai dengan system yang dibuat oleh saksi korban Deddy Kurniawan Pgl Deddy .

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa pergi ke kedai pecal lele untuk mengambil barang-barang terdakwa yang tertinggal, sesampai terdakwa di depan kedai terdakwa melihat kedai masih tertutup dan waktu itu terdakwa melihat jendela bagian depan yang terbuat dari Triplek nampaknya tidak terkunci kemudian terdakwa mendekati jendela tersebut dan terdakwa angkat sedikit jendela tersebut dengan tangan terdakwa dan ternyata jendela tersebut tidak terkunci selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang – barang yang ada di dalam kedai tersebut lalu terdakwa masuk kedalam kedai dengan cara mengangkat jendela kedai dan setelah itu terdakwa masuk ke dalam kedai dan ketika terdakwa berada di dalam kedai terdakwa melihat ada uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam meja kasir, 1 (satu) buah Magic Com, 1 (satu) buah Blender, dan 1 (satu) buah Speaker aktif ada di dalam kedai tersebut kemudian terdakwa mengambil uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam meja kasir, 1 (satu) buah Magic Com, 1 (satu) buah Blender, 1 (satu) buah Speaker aktif tersebut dan terdakwa kumpulkan barang-barang tersebut di atas meja dalam kedai lalu terdakwa foto barang-barang tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam market place untuk dijual secara online, setelah selesai mengambil foto, lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah Magic Com, 1 (satu) buah Blender, dan 1 (satu) buah Speaker aktif ke dalam sebuah plastik besar untuk membawa barang tersebut dan ketika terdakwa masih berada di dalam kedai ada yang chat terdakwa ingin melihat dan membeli barang berupa Blender, Magic Com dan Speaker tersebut dan pembeli tersebut mengatakan berada di Pasar Bawah tepatnya di depan Masjid Agung. Selanjutnya terdakwa keluar dari kedai melalui jendela sambil membawa plastik yang berisikan 1 (satu) buah Magic Com, 1 (satu) buah Blender, dan 1

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah Speaker aktif. Selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Maria Susanti yang kedai saksi Maria Susanti berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dengan alasan untuk pergi ke Candung, lalu saksi Maria Susanti meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa.

Bahwa dengan menggunakan motor pinjaman tersebut terdakwa menuju Pasar Bawah Bukittinggi yaitu di depan Masjid Agung Pasar Bawah untuk menemui pembeli yang sudah chat dengan terdakwa, sesampainya terdakwa di Pasar Bawah tepatnya di depan Masjid Agung terdakwa bertemu dengan pembeli yang tidak terdakwa kenal dan setelah melihat barang yang terdakwa bawa maka pembeli mau membeli dengan harga Magic Com seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Blender seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Speaker aktif seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut sebanyak Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa kembali ke tempat saksi Maria Susanti dan terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Tabek Panjang Baso.

Bahwa beberapa hari kemudian yaitu ketika saksi korban Deddy Kurniawan Pgl Deddy pergi ke kedai Pecal Lele dan sesampainya di kedai saksi korban Deddy Kurniawan Pgl Deddy melihat barang – barang saksi korban Deddy Kurniawan Pgl Deddy yaitu 1 (satu) buah Magic Com ukuran Jumbo Merk Miyako, 1 (satu) buah Magic com ukuran sedang merk Yongma , 1 (satu) set Laudspekaer aktif , 1 (satu) buah kompor 2 sumbu Merk Rinnai , 3 (tiga) buah tabung gas isi 3 Kg, 1 (satu) buah Blander merk Philip, tidak ada lagi kemudian saksi korban Deddy Kurniawan Pgl Deddy berusaha mencari sekeliling dengan menanyakan kepada warung yang bersebelahan dengan kedai saksi korban Deddy Kurniawan Pgl Deddy yaitu saksi Maria Susanti dan waktu itu saksi Maria Susanti tersebut mengatakan bahwa ada melihat terdakwa masuk ke dalam kedai padahal terdakwa bukanlah karyawan kedai Saksi korban Deddy Kurniawan Pgl Deddy lagi, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban Deddy Kurniawan Pgl Deddy curiga kalau terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban Deddy Kurniawan Pgl Deddy lalu saksi korban Deddy Kurniawan Pgl Deddy melaporkan kejadian tersebut ke Polsek IV Angkat Candung.

Selanjutnya saksi Risky Marsaor M.Lumban Gaol Pgl Marsaor anggota opsnal Reskrim Polresta Bukittinggi dan rekan-rekan berdasarkan informasi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sewaktu terdakwa diamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diinterogasi terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang di kedai Pecal Lele Ayam Bakar Madu Pak Bon milik saksi korban Deddy Kurniawan Pgl Deddy, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek IV Angkat Candung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa menurut pengakuan terdakwa uang yang diambil terdakwa dan uang hasil penjualan barang-barang yang diambil terdakwa telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Deddy Kurniawan Pgl Deddy mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), meskipun pengakuan terdakwa hanya mengambil uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam meja kasir, 1 (satu) buah Magic Com, 1 (satu) buah Blender dan 1 (satu) buah Speaker aktif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Deddy Kurniawan panggilan Deddy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi di dalam sebuah kedai Pecal Lele Ayam Bakar Madu Pak Bon milik Saksi di Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah karyawan yang bekerja di kedai Pecal Lele Ayam Bakar Madu Pak Bon milik Saksi yang terletak di Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi mulai tanggal 17 Maret 2023 dan pada tanggal 31 Maret 2023 Saksi memberhentikan Terdakwa sebagai karyawan karena tidak melakukan pekerjaan sebagaimana sistem yang telah Saksi tetapkan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah Magic Com ukuran jumbo merek Miyako, 1 (satu) buah Magic Com ukuran sedang merek Yong Ma, 1 (satu) set Loudspeaker aktif, 1 (satu) buah kompor 2 sumbu merek Rinnai, 3 (tiga) buah tabung gas isi 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah blender merek Philips;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek IV Angkat Candung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan ke depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan karena Terdakwa hanya mengambil barang berupa Magic Com, Loudspeaker dan blender;
- Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. **Elsi Devita Refmi panggilan Elsi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah istri dari saksi Deddy Kurniawan panggilan Deddy;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang-barang milik suami Saksi di dalam sebuah kedai Pecal Lele Ayam Bakar Madu Pak Bon milik suami Saksi yaitu saksi Deddy Kurniawan panggilan Deddy di Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah karyawan yang bekerja di kedai Pecal Lele Ayam Bakar Madu Pak Bon milik suami Saksi yang terletak di Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 Terdakwa diberhentikan sebagai karyawan karena tidak melakukan pekerjaan sebagaimana sistem yang telah suami Saksi tetapkan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga telah melakukan pencurian barang-barang milik suami Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik suami Saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, suami Saksi mengalami kehilangan berupa 1 (satu) buah Magic Com ukuran jumbo merek Miyako, 1 (satu) buah Magic Com ukuran sedang merek Yong Ma, 1 (satu) set Loudspeaker aktif, 1 (satu) buah kompor 2 sumbu merek Rinnai, 3 (tiga) buah tabung gas isi 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah blender merek Philips;
 - Bahwa akibat dari kehilangan tersebut saksi Deddy Kurniawan panggilan Deddy mengalami kerugian lebih kurang Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan ke depan persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan karena Terdakwa hanya mengambil barang berupa Magic Com, Loudspeaker dan blender;
 - Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;
3. -----**Maria Susanti panggilan Maria** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan tersebut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Deddy Kurniawan panggilan Deddy di dalam sebuah kedai Pecal Lele Ayam Bakar Madu Pak Bon milik saksi Deddy Kurniawan panggilan Deddy di Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah karyawan yang bekerja di kedai Pecal Lele Ayam Bakar Madu Pak Bon milik saksi Deddy Kurniawan panggilan Deddy yang terletak di Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berjualan nenas di samping kedai/ warung Pecal Lele Ayam Bakar Madu Pak Bon di Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh saksi Deddy Kurniawan panggilan Deddy bahwa telah terjadi kehilangan di kedai atau warung Pecal Lele Ayam Bakar Madu Pak Bon milik saksi Deddy Kurniawan panggilan Deddy di Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Street warna silver yang telah Saksi jual pada bulan Juni 2023;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam kedai/ warung dan Saksi juga melihat Terdakwa keluar membawa barang terbungkus plastik, namun Saksi tidak tahu Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut tanpa izin pemiliknya;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah kuitansi penjualan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Risky Marsaor M. Lumban Gaol panggilan Marsaor** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan tersebut;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 Saksi bersama dengan Opsnal Sat Reskrim Polresta Bukittinggi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Simpang Mandiangin Kota Bukittinggi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan laporan tindak pidana pencurian di kedai/ warung Pecal Lele Ayam Bakar Madu Pak Bon di Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
 - Bahwa kemudian Terdakwa diserahkan ke Penyidik Polsek IV Angkat Candung untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -----Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan terkait dengan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan tersebut dan Terdakwa membenarkannya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 oleh saksi Risky Marsaor M. Lumban Gaol bersama dengan Opsnal Sat Reskrim Polresta Bukittinggi di Simpang Mandiingin Kota Bukittinggi;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB telah mengambil 1 (satu) buah Magic Com merek Philips yang terletak di bawah meja dan pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali datang ke kedai/warung Pecal Lele Ayam Bakar Madu Pak Bon dan Terdakwa melihat jendela tidak dalam keadaan terkunci dan Terdakwa masuk ke dalam kedai atau warung melalui jendela tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam meja kasir, 1 (satu) buah Magic Com, 1 (satu) buah blender, dan 1 (satu) buah Speaker aktif kemudian Terdakwa masukkan barang-barang tersebut ke dalam plastik;
 - Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor dari saksi Maria Susanti panggilan Maria dan kemudian membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke pasar Bawah Kota Bukittinggi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa kembalikan kepada saksi Maria Susanti panggilan Maria pada pukul 18.30 WIB dan kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Tabek Panjang Baso;
 - Bahwa Terdakwa kemudian menjual barang-barang tersebut melalui *market place* secara *online* dan tidak lama kemudian seseorang menghubungi Terdakwa dan Terdakwa bertemu dengan orang tersebut di depan Masjid Agung Pasar Bawah Kota Bukittinggi;
 - Bahwa Terdakwa kemudian menjual barang-barang berupa 1 (satu) buah Magic Com seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Blender seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Speaker aktif seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang milik saksi Maria Susanti panggilan Maria;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga telah mengambil 1 (satu) buah Magic Com merek Miyako milik saksi Deddy Kurniawan panggilan Deddy;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi penjualan sepeda motor jenis Honda Beat Street Nomor Polisi BA 3041 XA dengan jumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam meja kasir, 1 (satu) buah Magic Com, 1 (satu) buah Blender, dan 1 (satu) buah Speaker aktif di dalam sebuah kedai/ warung Pecal Lele Ayam Bakar Madu Pak Bon milik saksi Deddy Kurniawan panggilan Deddy yang terletak di Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk ke dalam kedai/ warung Pecal Lele Ayam Bakar Madu Pak Bon melalui jendela kedai/ warung yang tidak terkunci dan kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam meja kasir, 1 (satu) buah Magic Com, 1 (satu) buah Blender, dan 1 (satu) buah Speaker aktif dan kemudian Terdakwa barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam plastik;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Maria Susanti panggilan Maria dan kemudian membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke Pasar Bawah Kota Bukittinggi;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut Terdakwa kembalikan pada saksi Maria Susanti panggilan Maria pada pukul 18.30 WIB dan kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Tabek Panjang Baso;
- Bahwa benar Terdakwa menjual barang-barang tersebut melalui *market place* secara *online* dan tidak lama kemudian seseorang menghubungi Terdakwa dan Terdakwa bertemu dengan orang tersebut di depan Masjid Agung Pasar Bawah Kota Bukittinggi;
- Bahwa benar Terdakwa menjual barang-barang berupa 1 (satu) buah Magic Com seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Blender seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Speaker aktif seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa bersama keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya juga telah mengambil 1 (satu) buah Magic Com merek Miyako milik saksi Deddy Kurniawan panggilan Deddy;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Ridho Syafirna Pratama.R panggilan Ridho yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya dan Terdakwa Ridho Syafirna Pratama.R panggilan Ridho mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam Pasal 362 KUHP dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam meja kasir, 1 (satu) buah Magic Com, 1 (satu) buah Blender, dan 1 (satu) buah Speaker aktif di dalam sebuah kedai/ warung Pecal Lele Ayam Bakar Madu Pak Bon milik saksi Deddy Kurniawan panggilan Deddy yang terletak di Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk ke dalam kedai/ warung Pecal Lele Ayam Bakar Madu Pak Bon melalui jendela kedai/ warung yang tidak terkunci dan kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam meja kasir, 1 (satu) buah Magic Com, 1 (satu) buah Blender, dan 1 (satu) buah Speaker aktif dan kemudian Terdakwa barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Maria Susanti panggilan Maria dan kemudian membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke Pasar Bawah Kota Bukittinggi;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut Terdakwa kembalikan pada saksi Maria Susanti panggilan Maria pada pukul 18.30 WIB dan kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Tabek Panjang Baso;
- Bahwa benar Terdakwa menjual barang-barang tersebut melalui market place secara online dan tidak lama kemudian seseorang menghubungi Terdakwa dan Terdakwa bertemu dengan orang tersebut di depan Masjid Agung Pasar Bawah Kota Bukittinggi;
- Bahwa benar Terdakwa menjual barang-barang berupa 1 (satu) buah Magic Com seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Blender seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Speaker aktif seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa bersama keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya juga telah mengambil 1 (satu) buah Magic Com merek Miyako milik saksi Deddy Kurniawan panggilan Deddy;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam meja kasir, 1 (satu) buah Magic Com, 1 (satu) buah Blender, dan 1 (satu) buah Speaker aktif milik Saksi Deddy Kurniawan panggilan Deddy di dalam sebuah kedai/ warung Pecal Lele Ayam Bakar Madu Pak Bon di Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam meja kasir, 1 (satu) buah Magic Com, 1 (satu) buah Blender, dan 1 (satu) buah Speaker aktif tersebut untuk dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dengan bebas dapat menggunakan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam meja kasir, 1 (satu) buah Magic Com, 1 (satu) buah Blender, dan 1 (satu) buah Speaker aktif tersebut kepada orang lain dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam meja kasir, 1 (satu) buah Magic Com, 1 (satu) buah Blender, dan 1 (satu) buah Speaker aktif yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan adalah milik Saksi Deddy Kurniawan panggilan Deddy dan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam meja kasir, 1 (satu) buah Magic Com, 1 (satu) buah Blender, dan 1 (satu) buah Speaker aktif tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Deddy Kurniawan panggilan Deddy maka perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam Pasal 362 KUHP dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, maka dengan demikian Pasal 362 KUHP dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan dari Penuntut Umum dan Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, walaupun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dikenakan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim dalam hal ini akan menjatuhkan pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (Pasal 197 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi penjualan sepeda motor jenis Honda Beat Street Nomor Polisi BA 3041 XA dengan jumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Juni 2023 adalah bukti kwitansi penjualan sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi BA 3041 XA milik saksi Maria Susanti yang sebelumnya dipinjam dan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian, namun saksi Maria Susanti tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah dari saksi Maria Susanti maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Maria Susanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO SYAFIRNA PRATAMA.R Panggilan RIDHO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi penjualan sepeda motor jenis Honda Beat Street Nomor Polisi BA 3041 XA dengan jumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Juni 2023 dikembalikan kepada saksi Maria Susanti;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, oleh **MUHAMMAD IRSYAD, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H.**, dan **LOLA OKTAVIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, **Raka Pramudya Bkti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh **Zulhelda, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H.

MUHAMMAD IRSYAD, S.H., M.H.

LOLA OKTAVIA, S.H.

Panitera Pengganti,

RAKA PRAMUDYA BEKTI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Bkt